



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1316/Pid.Sus/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD FADHIL WIBISANA;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/ 01 Juni 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Topaz II No.22 Dusun V Desa Sigara Kec.Patumbak
Kab.Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 April 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 05 April 2020 sampai dengan tanggal 04 Mei 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 09 Mei 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Juli 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1316/Pid.Sus/2020/PN Mdn, tanggal 03 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1316/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 09 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1316/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Fadhil Wibisana telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Muhammad Fadhil Wibisana** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus tissue berisikan pecahan butiran Pil Extacy berwarna merah jambu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa Muhammad Fadhil Wibisana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FADHIL WIBISANA pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Parkiran Hotel Radisson Jalan H. Adam Malik No.5 Kel.Sekip Kec.Medan Petisah Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan saksi CHANDRA SITEPU, saksi SANDI SETIAWAN,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1316/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PETRUS SITEPU dan saksi SAMUEL J. PURBA mendapat informasi yang menyebutkan terdakwa MUHAMMAD FADHIL WIBISANA ada menggunakan Narkotika jenis pil extasi sedang berada di parkiran Hotel Radisson Jalan H. Adam Malik No.5 Kel.Sekip Kec.Medan Petisah Kota Medan, berdasarkan informasi yang didapat tersebut lalu petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan melakukan penyelidikan, pada saat berada di Hotel Radisson Jalan H.Adam Malik No.5 Kel.Sekip Kec.Medan Petisah Kota Medan melihat terdakwa berada di parkiran hotel tersebut kemudian petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan mendekati serta melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, pada saat itu terdakwa langsung mengeluarkan serta menyerahkan 1 (satu) bungkus tissue berisikan pecahan butiran Narkotika jenis pil extasi warna merah jambu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dari dalam saku bagian kanan celana yang dikenakan terdakwa kepada petugas Kepolisian, atas temuan barang bukti tersebut petugas melakukan penyitaan dan menginterogasi terdakwa sehingga terdakwa mengaku sebagai pemilik 1 (satu) bungkus tissue berisikan pecahan butiran Narkotika jenis pil extasi warna merah jambu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang sebelumnya didapat terdakwa dari seorang bernama ADI (belum tertangkap/DPO) ketika berada di diskotik New Zone Kota Medan sebanyak ¼ (seperempat) butir pil extasi lalu sebahagiannya di konsumsi terdakwa sambil meminum soda coca cola, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menerima dan menggunakan Narkotika jenis pil extasi, berdasarkan pengakuan terdakwa serta temuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) bungkus tissue berisikan pecahan butiran Narkotika jenis pil extasi warna merah jambu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Hasil Penimbangan No. 667/EX.POL.00.01.0138/2020 yang dibuat dan ditandatangani LUSIANA, S.E selaku Kepala Unit PT. Pengadaan (Persero) Sei Batang hari/Cabang Medan Sunggal yang pada penimbangannya berupa 1 (satu) bungkus tisu berisikan pecahan butiran Narkotika jenis pil extasi warna merah jambu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 1723/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan AIPDA MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt yang pada pemeriksaannya berkesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk pecahan tablet berwarna merah muda dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang dianalisis milik terdakwa MUHAMMAD

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1316/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADHIL WIBISANA adalah benar mengandung MDMA dann terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FADHIL WIBISANA pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Parkiran Hotel Radisson Jalan H. Adam Malik No.5 Kel.Sekip Kec.Medan Petisah Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan saksi CHANDRA SITEPU, saksi SANDI SETIAWAN, saksi PETRUS SITEPU dan saksi SAMUEL J. PURBA mendapat informasi yang menyebutkan terdakwa MUHAMMAD FADHIL WIBISANA ada menggunakan Narkotika jenis pil extasi sedang berada di parkiran Hotel Radisson Jalan H. Adam Malik No. 5 Kel. Sekip Kec. Medan Petisah Kota Medan, berdasarkan informasi yang didapat tersebut lalu petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan melakukan penyelidikan, pada saat berada di Hotel Radisson Jalan H. Adam Malik No.5 Kel.Sekip Kec.Medan Petisah Kota Medan melihat terdakwa berada di parkiran hotel tersebut kemudian petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan mendekati serta melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, pada saat itu terdakwa langsung mengeluarkan serta menyerahkan 1 (satu) bungkus tissue berisikan pecahan butiran Narkotika jenis pil extasi warna merah jambu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dari dalam saku bagian kanan celana yang dikenakan terdakwa kepada petugas Kepolisian, atas temuan barang bukti tersebut petugas melakukan penyitaan dan menginterogasi terdakwa sehingga terdakwa mengaku sebagai pemilik 1 (satu) bungkus tissue berisikan pecahan butiran Narkotika jenis pil extasi warna merah jambu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang sebelumnya didapat terdakwa dari seorang bernama ADI (belum tertangkap/DPO) ketika berada di diskotik New Zone Kota Medan sebanyak ¼ (seperempat) butir pil extasi lalu sebahagiannya di konsumsi terdakwa sambil meminum soda coca cola, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menerima dan menggunakan Narkotika jenis pil extasi, berdasarkan pengakuan terdakwa serta temuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti 1 (satu)

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1316/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus tissue berisikan pecahan butiran Narkotika jenis pil extasi warna merah jambu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestaes Medan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Hasil Penimbangan No. 667/EX.POL.00.01.0138/2020 yang dibuat dan ditandatangani LUSIANA, S.E selaku Kepala Unit PT. Pengadaan (Persero) Sei Batang hari/Cabang Medan Sunggal yang pada penimbangannya berupa 1 (satu) bungkus tisu berisikan pecahan butiran Narkotika jenis pil extasi warna merah jambu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 1723/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan AIPDA MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt yang pada pemeriksaannya berkesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk pecahan tablet berwarna merah muda dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang dianalisis milik terdakwa MUHAMMAD FADHIL WIBISANA adalah benar mengandung MDMA dann terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **SANDI SETIAWAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat parkir Hotel Rodison yang berada di Jalan Adam Malik Kel.Silalas Kec.Medan Barat Kota Medan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tissue yang berisikan pecahan butiran Pil Extacy berwarna merah jambu;
 - Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa menerangkan bahwa Narkotika golongan I jenis Pil Extacy tersebut diperoleh dengan cara di beri oleh temannya yang bernama ADI (DPO/belum tertangkap) sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar 01.00 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa diparkiran hotel Rodison tepatnya di Jalan Adam Malik Kel.Silalas Kec.Medan Barat Kota Medan ada pengguna

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1316/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Pil Extasy, pada saat itu juga saksi dan tim bergerak ke TKP dan melihat terdakwa sedang berdiri diparkiran lalu saksi mengeledah dan menanyakan Narkotika tersebut lalu terdakwa mengeluarkan dari kantong celananya 1 (satu) bungkus tissue berisikan pecahan butiran pil extasy berwarna merah jambu, kepada saksi terdakwa mengakui Narkotika jenis Pil Extasy diterima dari temannya bernama Adi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis Pil Exstasy tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **PETRUS SITEPU**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat parkir Hotel Rodison yang berada di Jalan Adam Malik Kel.Silalas Kec.Medan Barat Kota Medan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tissue yang berisikan pecahan butiran Pil Extacy berwarna merah jambu;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa menerangkan bahwa Narkotika golongan I jenis Pil Extacy tersebut diperoleh dengan cara di beri oleh temannya yang bernama ADI (DPO/belum tertangkap) sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar 01.00 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa diparkiran hotel Rodison tepatnya di Jalan Adam Malik Kel.Silalas Kec.Medan Barat Kota Medan ada pengguna Narkotika Pil Extasy, pada saat itu juga saksi dan tim bergerak ke TKP dan melihat terdakwa sedang berdiri diparkiran lalu saksi mengeledah dan menanyakan Narkotika tersebut lalu terdakwa mengeluarkan dari kantong celananya 1 (satu) bungkus tissue berisikan pecahan butiran pil extasy berwarna merah jambu, kepada saksi terdakwa mengakui Narkotika jenis Pil Extasy diterima dari temannya bernama Adi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1316/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis Pil Exstasy tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat parkir Hotel Rodison yang berada di Jalan Adam Malik Kel.Silasas Kec.Medan Barat Kota Medan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus tissue berisikan pecahan butiran Pil Exstasy berwarna merah jambu;
- Bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis Pil Exstasy tersebut dari teman terdakwa yang bernama Adi yang terdakwa peroleh dengan cara membelinya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kurang lebih seperempat butir dengan maksud untuk dipergunakan untuk dugem didiskotik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 Wib terdakwa dan Adi (DPO/belum ditangkap) pergi menuju ke diskotik dan terdakwa pun ikut membeli Pil Exstasy dengan memberikan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Adi menyerahkan Pil extasy $\frac{1}{4}$ butir lalu terdakwa memasukkan kedalam mulut terdakwa sebagian dan sebagian lagi terdakwa simpan di kantong celana kanan terdakwa, setelah itu terdakwa menikmati musik dengan berjoget, tidak lama kemudian teman terdakwa bernama Ponco meminta untuk mengantarkan ke Hotel Rodison, setelah itu terdakwa dan Ponco masuk kedalam hotel tersebut dan terdakwa menunggu sendiri di parkir hotel, sambil menunggu teman terdakwa Ponco di hotel tiba-tiba polisi datang memeriksa terdakwa dan akhirnya terdakwa menyerahkan Pil Exstasy yang terdakwa simpan di kantong celana kanan terdakwa dan mengaku Pil Exstasy tersebut milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Satres Narkoba Polresta Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis Pil Exstasy tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus tissue berisikan pecahan butiran Pil Extacy berwarna merah jambu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat parkir Hotel Rodison yang berada di Jalan Adam Malik Kel.Silasas Kec.Medan Barat Kota Medan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus tissue berisikan pecahan butiran Pil Exstasy berwarna merah jambu;
- Bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis Pil Exstasy tersebut dari teman terdakwa yang bernama Adi yang terdakwa peroleh dengan cara membelinya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kurang lebih seperempat butir dengan maksud untuk dipergunakan untuk dugem didiskotik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 Wib terdakwa dan Adi (DPO/belum ditangkap) pergi menuju ke diskotik dan terdakwa pun ikut membeli Pil Exstasy dengan memberikan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Adi menyerahkan Pil extasy $\frac{1}{4}$ butir lalu terdakwa memasukkan kedalam mulut terdakwa sebagian dan sebagian lagi terdakwa simpan di kantong celana kanan terdakwa, setelah itu terdakwa menikmati musik dengan berjoget, tidak lama kemudian teman terdakwa bernama Ponco meminta untuk mengantarkan ke Hotel Rodison, setibanya disana sdr. Ponco masuk kedalam hotel tersebut dan terdakwa menunggu sendiri di parkir hotel, sambil menunggu teman terdakwa Ponco di hotel tiba-tiba polisi datang memeriksa terdakwa dan akhirnya terdakwa menyerahkan Pil Exstasy yang terdakwa simpan di kantong celana kanan terdakwa dan mengaku Pil Exstasy tersebut milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Satres Narkoba Polresta Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis Pil Exstasy tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1316/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan atas diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya yaitu badan hukum (*Rechts persoon*) dan orang atau manusia (*Een Natuurlijk persoon*) sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan. Dengan kata lain orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah Dapat dimintakan pertanggung-jawaban menurut hukum pidana (*Toerekenings vatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni:

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut;

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MVT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut Sumber: (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213);

Dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa **Muhammad Fadhil Wibisana** membenarkan identitasnya sebagai mana yang tertuang dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan surat dakwaan, terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan;

Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982 halaman 249 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab bilamana pada umumnya:

1. Keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexa bergerak, melindur/slaapwandel, menggigau karena demam/koorts dan lain-lain) dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Secara Objektif terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dimuka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri terdakwa, sehingga kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 667/EX.POL.00.01.0138/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kantor Manajer Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sei Batang hari/Cabang Medan Sunggal LUSIANA, S.E NIK P.84574 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus tisu berisikan pecahan butiran pil extacy berwarna merah jambu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Dengan Perincian sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus tisu berisikan pecahan butiran pil extacy berwarna merah jambu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 1723/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan AIPDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt yang pada pemeriksaannya berkesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk pecahan tablet berwarna merah muda dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang dianalisis milik terdakwa MUHAMMAD FADHIL WIBISANA adalah benar mengandung MDMA dann terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 6 UU No.35 Tahun 2009 penggunaan Narkotika Golongan I diatur yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi, serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat parkir Hotel Rodison yang berada di Jalan Adam Malik Kel.Silasas Kec.Medan Barat Kota Medan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus tissue berisikan pecahan butiran Pil Exstasy berwarna merah jambu;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis Pil Exstasy tersebut dari teman terdakwa yang bernama Adi yang terdakwa peroleh dengan cara membelinya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kurang lebih seperempat butir dengan maksud untuk dipergunakan untuk dugem didiskotik;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 Wib terdakwa dan Adi (DPO/belum ditangkap) pergi menuju ke diskotik dan terdakwa pun ikut membeli Pil Exstasy dengan memberikan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Adi menyerahkan Pil extasy $\frac{1}{4}$ butir lalu terdakwa memasukkan kedalam mulut terdakwa sebagian dan sebagian lagi terdakwa simpan di kantong celana kanan terdakwa, setelah itu terdakwa menikmati musik dengan berjoget, tidak lama kemudian teman terdakwa bernama Ponco meminta untuk mengantarkan ke Hotel Rodison, setibanya disana sdr. Ponco masuk kedalam hotel tersebut dan terdakwa menunggu sendiri di parkir hotel, sambil menunggu teman terdakwa Ponco di hotel tiba-tiba polisi datang memeriksa terdakwa dan akhirnya terdakwa menyerahkan Pil Exstasy yang terdakwa simpan di kantong celana kanan terdakwa dan mengaku Pil Exstasy tersebut milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Satres Narkoba Polrestabes Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1316/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis Pil Extasy tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut terdakwa menggunakan pil extacy untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dimana pil extacy tersebut termasuk Narkotika Golongan I; dengan demikian unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus tissue berisikan pecahan butiran Pil Extacy berwarna merah jambu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, adalah barang bukti yang dilarang untuk disalahgunakan dan untuk diedarkan, maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1316/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Hal-Hal Yang Meringankan

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Fadhil Wibisana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus tissue berisikan pecahan butiran Pil Extacy berwarna merah jambu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, oleh Abd. Kadir, S.H., selaku Hakim Ketua, Mian Munthe, S.H., M.H., dan Eliwarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darliana Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Marthias Iskandar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan terdakwa dengan Video Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mian Munthe, S.H., M.H.

Abd. Kadir, S.H.

Eliwarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darliana Sitepu, S.H.